

KAJIAN YURIDIS DAN SOSIOLOGIS PEMUNGUTAN HASIL HUTAN NEGARA

Arief Rahman

Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Email: ariefrahmanburaeng@gmail.com

Diman Ade Mulada

Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Email: ademulada@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisa secara yuridis-sociolegal mengenai legalitas pemungutan hasil hutan pada hutan negara dan pemungutan hasil hutan dalam prakteknya di Kabupaten Sumbawa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normative empiris. Bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara deskriptif normatif, sedangkan data lapangan dilakukan croscek (triangulasi) dengan sumber data lain terlebih dahulu, dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif, serta menyimpulkannya dengan logika penalaran deduktif-induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemungutan atau pemanfaatan hasil hutan negara dikatakan legal apabila dari awal proses pemungutan atau pemanfaatan hasil hutan sampai dengan proses pengangkutan dan pemasarannya memiliki izin dan document dari pejabat yang berwenang. seperti Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK), Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IUPHHBK), Izin pemungutan hasil hutan kayu (IPHHK), Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK), Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK), dan Nota Angkutan. Dan juga sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Sumbawa (instansi terkait dengan bidang kehutanan) belum pernah menerbitkan izin pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan kayu pada hutan negara karena memang belum pernah ada permintaan untuk itu. Namun dalam kenyataannya, kegiatan pemungutan hasil hutan kayu banyak dilakukan pada wilayah kawasan hutan negara, baik yang berfungsi lindung maupun produksi. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya ditahan truck-truck pengangkut hasil hutan kayu yang bermasalah karena persoalan asal usul kayu yang tidak jelas. Dalam dokumen asal usul kayunya diterangkan bahwa kayu tersebut berasal dari hasil hutan hak, namun setelah dilakukan pemeriksaan lebih mendalam (termasuk pemeriksaan tonggak), ternyata asal usul kayu tersebut bukan dari hutan hak melainkan dari hutan negara. Sedangkan untuk hasil hutan bukan kayu pada hutan negara, pemerintah (pejabat yang berwenang) mengakui pernah menerbitkan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu tetapi dalam jumlah yang tidak banyak.

Kata Kunci: *Legalitas; Hasil Hutan; Hutan Negara*

ABSTRACT

This study aims to assess and analyze juridical-sociolegal on the legality of forest harvesting on state forests and forest product collection in practice in Sumbawa. The method used in this research is normative empirical method. Legal materials were analyzed by descriptive normative, whereas the field data croscek (triangulation) with other data sources first, and then dianalisis qualitatively, and conclude with inductive logic-deductive reasoning. The results showed that the polling or the use of forest products from the countries said to be legal if the early voting process or the use of forest products to the process of transporting and marketing license and document from the authorities. such as business license timber forest product utilization (IUPHHK), permit utilization timber forest products (IUPHHBK), License for harvesting timber (IPHHK), License to Harvest Timber Forest Products (IPHHBK), Certificate of Legal Timber Forest Products (SKSHHK) , Transport Invoice Non-Timber Forest Products (NTFP-FA), and a Memorandum of Transportation.

And until now Sumbawa district government (agencies related to forestry) have never menerbitkan utilization permit or harvesting timber in state forests because there has never been a demand for it. But in reality, the activities for harvesting timber is mostly done in the area of state forest area, as both the protection and production. This is evidenced by the increasing number of detained truck-truck transporting timber forest products is problematic because the issue of the origin of wood that are not clear. In the document the origin of wood is explained that the wood comes from forest products right, but after a more in-depth examination (including examination of milestones), was the origin of the wood but not forest rights of forest countries. As for non-timber forest products in state forests, the government (the competent authorities) admit to issue licenses to non-timber forest product collection, but the amount is not much.

Keywords: Forest Product; Legality; State Forest ; Bottom of Form

A. PENDAHULUAN

Hutan adalah salah satu bagian dari kekayaan alam. Kekayaan alam hutan merupakan salah satu ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional, karena bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah Negara Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan kekayaan Nasional, yang digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini artinya bahwa mengelola sumber daya alam itu wajib dilakukan untuk kemakmuran rakyat, yang harus dinikmati untuk generasi kini dan masa depan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya khususnya hutan ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan. Yang mana menurut Alvi Syahrin bahwa: “Asas pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dewasa ini telah ditempatkan sebagai standar kebijakan pembangunan nasional.”¹ Dengan demikian sudah jelas bahwa semua kekayaan alam yang terbentang di atas dan di dalam bumi Indonesia adalah harta yang tidak ternilai harganya.

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung yaitu menghasilkan kayu yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, serta hasil hutan non kayu seperti rotan, getah, buah-buahan, madu, dan lain-lain. Sedangkan manfaat secara tidak langsung antara lain mengatur tata air, mencegah terjadinya erosi, memberi manfaat terhadap kesehatan, memberikan rasa indah, memberikan manfaat disektor pariwisata, memberikan manfaat dalam bidang pertahanan keamanan, menampung tenaga kerja, dan menambah devisa Negara. Hutan Indonesia saat ini memiliki kedudukan strategis baik bagi bangsa Indonesia sendiri maupun dunia, karena berperan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global. Oleh karena itu pengelolaan sumber daya hutan harus diupayakan secara tepat dan bijaksana mengingat strategisnya keberadaan hutan Indonesia sehingga pengelolaan hutan harus mengacu pada model manajemen nasional berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian.² Keempat fungsi manajemen itu harus di Implementasikan secara tepat agar mencapai tujuannya. Indonesia memiliki kawasan hutan

1 Alvi Syahrin. (2003). *Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Berkelanjutan*. Medan: Pustaka Bangsa Press, hlm. 1

2 M. Sooly Lubis. (1996). *Dimensi-Dimensi Manajemen Pembangunan*,. Bandung: Mandar Maju, hlm. 14

mencapai 162 juta Hektare dan saat ini sebagai pemilik hutan hujan tropis terluas ketiga setelah Brasil dan Kongo. Selain itu Indonesia merupakan 10 (sepuluh) Negara pemilik hutan terluas didunia.

Namun disayangkan saat ini Indonesia termasuk negara dengan dengan tingkat kerusakan hutan tertinggi di dunia berdasarkan buku Rekor Dunia Guinness yang menyatakan bahwa Indonesia menghancurkan luas hutan yang setara dengan 300 lapangan sepak bola setiap jamnya. Selaras dengan itu Forreest watch Indonesia pun mencatatkan kerusakan hutan Indoneia dari tahun ketahun terus meningkat, sampai saat ini saja sudah mencapai 2 (dua) juta hektar pertahun, sehingga saat ini dunia kembali menaruh perhatian kepada Indonesia karena tingkat kerusakan hutan di Indonesia sudah cukup mengawatirkan.³ Adapun beberapa penyebab kerusakan hutan di Indonesia karena pemanfaatan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan peruntukan dan ketentuan yang berlaku, seperti: perampasan dan penguasaan hutan secara illegal, kebakaran hutan, peladangan berpindah, pemabalakan liar, Perdagangan hasil hutan illegal dan sebagainya.

Kerusakan hutan yang paling sering dilakukan saat ini disebabkan karena banyak orang yang melakukan pemungutan hasil hutan khususnya berkaitan dengan kayu secara:

1. Legal yaitu pemegang izin tidak mematuhi ketentuan hukum dan tidak melaksanakan salah satu kewajibannya dengan melakukan penebangan hutan dengan system tebang pilih dalam mengeksplorasi hutan;
2. Ilegal dengan melakukan penebangan atau pencurian kayu pada hutan lindung, hutan produksi maupun hutan lainnya tanpa memperoleh izin dari pejabat yang berwenang. Pencurian ini biasanya dilakukan dengan menggunakan alat tradisional (kapak dan parang) maupun alat modern (gergaji mesin) yang penggunaannya mempercepat proses kerusakan hutan karena didalam pencurian tersebut jenis kayu yang ditebang tidak terkontrol.

Hal ini senada dengan pendapat Tony Wiryanto yang menyatakan bahwa Ilegal logging secara simplikatif sering didefinisikan sebagai praktik penebangan liar. Proses penebangan liar berdampak sangat buruk terhadap kelstarian ekologi sumber daya hutan. Ironisnya proses penebangan liar di Indonesia terjadi dikawasan hutan Negara. Dalam konteks tipe hutan, praktek illegal logging tidak hanya berlangsung dihutan produksi, namun juga merambah kawasan hutan lindung dan konservasi. Disisi lain, diera global pada saat ini dengan berbagai perangkat modernisasinya telah memberikan aksesibilitas yang mudah dijangkau.⁴

Oleh sebab itu untuk menghindari lagi kerusakan hutan di Indonesia maka pelaksanaan pemanfaatan hutan harus sesuai dengan peruntukan dan ketentuan yang berlaku, karena pemanfaatan hutan yang tidak sesuai dengan peruntukannya akan menimbulkan dampak terhadap kerusakan hutan di Indonesia. Di Indonesia, berdasarkan Undang-undang Kehutanan No. 41 Tahun 1999, khususnya dari aspek status, hutan digolongkan kedalam 2 kelompok yaitu: hutan Negara dan hutan hak. Hutan negara berdasarkan fungsinya bisa berbentuk hutan konservasi, hutan lindung, serta hutan produksi. Apabila subyek hukum ingin memanfaatkan wilayah hutan negara maka harus mengajukan izin kepada pejabat yang berwenang. Adapun beberapa jenis izin yang dapat diminta atau diajukan oleh subyek hukum untuk melakukan pemanfaatan terhadap wilayah hutan yaitu: izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

3 *Ibid*

4 Tony Wiryanto dalam Riza Suatga. (2005). *Pemebrantasan Ilegal Logging, Optimisme di Tengah Praktik Premanisme Global*. Banten: Wana Akasar, hlm. 44

Terkait dengan izin tersebut harus sesuai dengan peruntukan hutan yang akan digunakan oleh subyek pemegang izin apakah akan menggunakan kawasan hutan lindung atau hutan produksi tergantung dari kebutuhan subyek hukum yang mengajukan permohonan izin. Maka dengan telah diperolehnya izin pemungutan hasil hutan, maka subyek hukum kemudian dapat melakukan pemungutan hasil hutan, pada wilayah hutan yang sudah ditentukan dalam izin tersebut dan nantinya berhak untuk dimanfaatkan olehnya. Namun dalam penelitian ini saya akan mengkaji terkait dengan hasil hutan kayu dan bukan kayu yang terdapat pada hutan Negara. Sehingga berdasarkan hal ini kami tertarik untuk mengangakat masalah ini dalam suatu kajian ilmiah dengan judul **“Kajian Yuridis Dan Sosiologis Pemungutan Hasil Hutan Negara (Studi Di Kabupaten Sumbawa).**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dalam penelitian ini ada beberapa hal yang diangkat oleh peneliti sebagai rumusan masalah dan akan dicari penyelesaiannya secara ilmiah. Adapun rumusan masalah tersebut yaitu:

1. Bagaimana legalitas pemungutan hasil hutan pada hutan negara?
2. Bagaimana pemungutan hasil hutan dalam prakteknya di Kabupaten Sumbawa?

B. METODE PENELITIAN

Penulisan penelitian ini akan mempunyai nilai ilmiah jika berpatokan pada syarat-syarat metode ilmiah, karena penelitian merupakan alat atau sarana utama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, maka sangat perlu diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁵ Bertolak dari judul dan perumusan permasalahan seperti di atas, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (doktrinal) dan penelitian hukum empiris (non doktrinal). Pada penelitian hukum normatif (hukum doktrinal), hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁶ Sedangkan penelitian hukum empiris (hukum non doktrinal), yaitu penelitian yang berorientasi pada permasalahan yang bersifat menyoroiti keadaan sosial, sehingga lebih banyak di dasarkan pada pengumpulan data lapangan. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Empiris dengan menggunakan tehnik wawancara dan studi dokumen. Dari semua bahan hukum dan data yang berhasil dikumpulkan, kemudian diolah, dan dianalisis secara kualitatif, sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang signifikan dengan pokok permasalahan yang diangkat melalui metode deskriptif yaitu dalam bentuk uraian yang dirumuskan dengan pola pikir yang runtun dan logis. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara deduktif induktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari data yang sifatnya umum ke khusus untuk memperoleh kejelasan terhadap suatu kebenaran, sehingga memperoleh gambaran yang jelas terkait masalah yang diteliti.

5 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. (1985). *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, hlm. 1.

6 Amiruddin dan Zainal Asikin. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua. Jakarta : PT. Raja Grafindo, hlm. 118

C. PEMBAHASAN

1. Legalitas Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Negara

Indonesia adalah negara yang memiliki kawasan hutan yang sangat luas. Kawasan hutan merupakan sumberdaya alam yang terbuka, sehingga akses untuk masuk memanfaatkannya sangat besar. Setiap subyek dalam melakukan pemanfaatan hutan tidak secara serta merta dapat memanfaatkan kawasan hutan sesuai dengan keinginannya, karena ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sehingga mereka diberikan izin untuk memanfaatkan kawasan hutan.

Pemanfaatan hutan merupakan sebuah kegiatan yang berkaitan langsung dengan penggunaan hutan sebaagai asset yang dapat dipergunakan atau diambil oleh perorangan atau berkelompok dalam masyarakat. Dalam pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 dinyatakan bahwa tujuan pemanfaatan hutan adalah untuk memperoleh hasil dan jasa hutan secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.

Pemanfaatan hutan yang paling sering dilakukan berada pada kawasan hutan negara. Pemanfaatan hutan pada kawasan hutan negara salah satu tujuannya adalah untuk memperoleh hasil hutan. Saat ini hasil hutan memiliki peran yang penting dibidang perekonomian karena produksi hasil hutan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi nasional dan kemakmuran rakyat. Hasil hutan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

a. Hasil Hutan Kayu

Yaitu hasil hutan yang diperoleh dari tegakan hutan atau pohon berupa bahan-bahan berkayu atau selulosa yang dapat langsung dimanfaatkan atau diolah kembali untuk menghasilkan bahan jadi atau siap.

b. Hasil Hutan Bukan Kayu

Yaitu hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunannya dan budidaya, kecuali kayu yang berasal dari hutan.

Pemungutan atau pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dapat dilakukan pada kawasan hutan negara yang berfungsi sebagai hutan lindung dan hutan produksi. Pada hutan lindung, pemungutan hasil hutan yang diperbolehkan hanya hasil hutan bukan kayu berupa rotan, madu, getah, buah, jamur, sarang burung walet. Sedangkan pada hutan produksi, pemungutan atau pemanfaatan hasil hutan yang diperbolehkan yaitu berupa hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu. Pemungutan atau pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dapat dilakukan pada kawasan hutan alam dan hutan tanaman pada hutan produksi.

Dalam melakukan kegiatan pemungutan atau pemanfaatan hasil hutan setiap subyek harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang, karena berkaitan dengan legalitas hasil hutan yang mereka ambil. Hasil hutan dikatakan legal apabila dari awal proses pengambilan hasil hutan sampai dengan proses pengangkutan dan pemasarannya memiliki izin dari pejabat yang berwenang, karena bisa saja terjadi asal usul hasil hutan illegal (tidak sah), kemudian direayasa sedemikian rupa dengan kerjasama berbagai oknum menjadi legal atau sah menurut hukum. Untuk memperoleh hasil hutan yang legal, maka subyek hukum sebelum melakukan kegiatan pengambilan hasil hutan harus memiliki izin terlebih dahulu. Adapun jenis-jenis izin yang bisa diajukan oleh subyek yang ingin melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan pada kawasan hutan negara berdasarkan fungsinya antara lain:

1) Pada Hutan Lindung

Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa bukan kayu pada hutan lindung antara lain berupa rotan, madu, buah-buahan, getah-getahan, tanaman obat-obatan, untuk jangka waktu dan volume tertentu.

2) Hutan Produksi

a) Hutan Alam

(1) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) dalam hutan alam adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.

(2) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IUPHHBK) dalam hutan alam adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.

(3) Izin pemungutan hasil hutan kayu (IPHHK) dalam hutan alam adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan, pengangkutan, dan pemasaran untuk jangka waktu dan volume tertentu.

(4) Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu (IPHBBK) dalam hutan alam adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi antara lain berupa rotan, madu, buah-buahan, getah-getahan, tanaman obat-obatan, untuk jangka waktu dan volume tertentu.

b) Hutan Tanam

(1) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) dalam hutan tanaman adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.

(2) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IUPHHBK) dalam hutan tanaman adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.

(3) Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu (IPHBBK) dalam hutan alam adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi antara lain berupa rotan, madu, buah-buahan, getah-getahan, tanaman obat-obatan, untuk jangka waktu dan volume tertentu.

Setelah diperoleh izin untuk memanfaatkan atau memungut hasil hutan, maka pemegang izin dapat melakukan kegiatan pengambilan hasil hutan kayu atau bukan kayu sesuai dengan izin yang dimiliki. Dalam melakukan kegiatan pengambilan hasil hutan baik kayu maupun bukan kayu pada hutan negara ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh pemegang izin berdasarkan jenis izin yang dimilikinya. Berikut penjelasannya:

1. Pengambilan hasil hutan kayu pada hutan alam atau hutan tanaman

Sebelum melakukan pengambilan (penebangan) hasil hutan kayu pada hutan alam, atau hutan tanaman terlebih dahulu pemegang izin melakukan kegiatan inventarisasi tegakan sebelum penebangan (ITSP). Inventarisasi tegakan sebelum penebangan (ITSP) adalah kegiatan pengukuran, pengamatan dan pencatatan terhadap pohon (yang direncanakan akan ditebang), pohon inti, pohon yang dilindungi, permudaan, data lapangan lainnya, untuk mengetahui jenis, jumlah, diameter, tinggi pohon, serta informasi tentang keadaan lapangan/ lingkungan, yang dilaksanakan dengan intensitas tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam melakukan kegiatan inventarisasi tegakan sebelum penebangan (ITSP), pohon yang direncanakan akan ditebang dipasang label *ID barcode* yang berisi informasi tentang fungsi hutan, nomor petak kerja, nomor pohon, jenis pohon, ukuran diameter, tinggi pohon bebas cabang dan posisi pohon. Hasil inventarisasi tegakan sebelum penebangan (ITSP) dicatat dalam Laporan Hasil *Cruising* (LHC) elektronik melalui aplikasi SIPUHH. Inventarisasi tegakan sebelum penebangan (ITSP) dilakukan sebagai dasar penyusunan rencana penebangan.

Setelah rencana penebangan selesai dibuat, kemudian dilanjutkan ketahap penebangan hasil hutan kayu sesuai dengan rencana penebangan.

Hasil penebangan kayu kemudian dibawa ke Tempat Pengumpulan Kayu. Apabila seluruh hasil penebangan kayu bulat pada hutan alam telah terkumpul semua, maka dilakukan penetapan jenis, pengukuran dan pengujian oleh GANISPHPL-PK. Proses penetapan jenis, pengukuran dan pengujian kayu wajib dilakukan. Pengukuran dan pengujian hasil hutan pada prinsipnya dilakukan di darat atau di tempat terbuka, namun apabila pengukuran dan pengujian terhadap hasil hutan kayu bulat harus dilakukan di dalam air, maka harus dilaksanakan dengan syarat sekurang-kurangnya $\frac{1}{4}$ (satu per empat) bagian dari batang kayu bulat tersebut terapung di atas permukaan air. Kayu bulat yang telah dilakukan pengukuran dan pengujian dipisahkan antara hasil pengukuran batang per batang dengan hasil pengukuran stapel meter. Kayu bulat yang telah dilakukan pengukuran pengujian batang per batang dilakukan penandaan pada bontos dan/atau badan kayu menggunakan label *ID barcode*.

Hasil pengukuran dan pengujian kayu bulat dicatat ke dalam Buku ukur elektronik dan diunggah ke dalam aplikasi SIPUHH sebagai dasar pembuatan laporan hasil produksi (LHP). Laporan hasil produksi (LHP) merupakan hasil verifikasi dan validasi data dengan rencana penebangan yang meliputi kebenaran asal blok kerja tahunan dan petak kerja tebangan; nomor pohon, jenis pohon dan batasan diameter pohon boleh ditebang. Laporan hasil produksi (LHP) dibuat secara elektronik melalui aplikasi SIPUHH oleh GANISPHPL PKB yang ditugaskan sebagai pembuat laporan hasil produksi (LHP), paling lambat setiap akhir bulan untuk masing-masing kelompok sortimen kayu bulat. Dalam melakukan proses pengangkutan, penguasaan, atau pemilihan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK). Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) digunakan untuk menyertai pengangkutan :

- a. kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB dan industri primer;
- b. kayu olahan berupa kayu gergajian, *veneer* dan serpih dari industri primer.

Sedangkan Nota Angkutan digunakan untuk menyertai :

- 1) pengangkutan arang kayu dan/atau kayu daur ulang;
- 2) pengangkutan bertahap hasil hutan kayu dari lokasi pengiriman ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir;
- 3) pengangkutan KO dari TPT-KO;
- 4) pengangkutan KBK yang berasal dari pohon tumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah dari kawasan hutan yang berubah status menjadi bukan kawasan hutan yang diperuntukan langsung sebagai cerucuk;
- 5) pengangkutan kayu impor dari pelabuhan umum ke industri pengolahan kayu.

Dokumen angkutan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan. Pengirim, pengangkut dan penerima bertanggung jawab atas kebenaran dokumen angkutan maupun fisik kayu yang dikirim, diangkut atau diterima.

2. Pemanenan atau pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan alam atau hutan tanaman.

Dalam melakukan Pemanenan atau pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan alam atau hutan tanaman harus didasarkan pada rencana kerja atau target pemanenan atau pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK). Berdasarkan rencana kerja atau target pemanenan atau pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK) tersebut kemudian dilakukan pemanenan atau pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK). Hasil pemanenan atau pemungutan hasil hutan

bukan kayu (HHBK) dibawa ke tempat penampungan terdaftar hasil hutan bukan kayu (TPT-HHBK). Tempat penampungan terdaftar hasil hutan bukan kayu (TPT-HHBK) adalah tempat pengumpulan hasil hutan bukan kayu dan/atau hasil hutan olahan bukan kayu yang berasal dari satu atau beberapa sumber, milik badan usaha atau perorangan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Setelah dilakukan pemanenan atau pemungutan dan/atau pengumpulan hasil hutan bukan kayu (HHBK), semua hasil hutan bukan kayu (HHBK) dilakukan penetapan jenis, pengukuran dan/atau pengujian, penetapan volume atau berat, dan penghitungan jumlah terhadap semua hasil pemanenan atau pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK).

Hasil pengukuran dan pengujian kemudian dicatat dalam Buku Ukur dan dibuatkan Laporan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (LP-HHBK) dan Rekapitulasi Laporan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (LP-HHBK). Laporan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (LP-HHBK) berikut rekapitulasinya dibuat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali pada setiap akhir bulan oleh Pembuat Laporan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (LP-HHBK) dan disampaikan kepada Petugas Pengesah Laporan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (LP-HHBK) untuk disahkan. Berdasarkan Laporan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (LP-HHBK) yang disampaikan Petugas Pengesah Laporan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (P2LP-HHBK) melakukan pemeriksaan. Apabila hasil pemeriksaan dinyatakan benar, maka Laporan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (LP-HHBK) disahkan. Laporan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (LP-HHBK) yang telah disahkan disampaikan kepada Pejabat Penagih PSDH untuk diterbitkan SPP provisi sumber daya hutan (PSDH). Berdasarkan SPP provisi sumber daya hutan (PSDH), pemegang izin atau pengelola hutan wajib membayar provisi sumber daya hutan (PSDH). Provisi sumber daya hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara. Dalam melakukan proses pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan bukan kayu, wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan. Dokumen angkutan hasil hutan bukan kayu (HHBK) meliputi:

a. Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK);

Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Penerbit Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) untuk menyertai pengangkutan hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang berasal dari areal izin yang sah pada hutan negara. Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) digunakan untuk mengangkut:

- 1) HHBK yang masih berupa bahan mentah atau asalan dari pemegang izin, pengelola hutan atau izin pengumpulan ke semua tujuan serta pengangkutan lanjutannya
- 2) HHBK berupa rotan asalan yang telah mengalami proses pencucian/penggorengan (WS)

b. Nota Angkutan.

Nota Angkutan hasil hutan bukan kayu (HHBK) adalah dokumen angkutan yang dipergunakan dalam pengangkutan langsung hasil hutan bukan kayu (HHBK) dari pelabuhan umum ke tujuan faktur angkutan hasil hutan bukan kayu (FA-HHBK) dan pengangkutan hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang berasal dari hasil *agroforestry*/wanatani. Nota Angkutan digunakan untuk mengangkut:

- 1) Produk olahan HHBK dalam bentuk setengah jadi maupun barang jadi berupa rotan (*furniture*, kerajinan tangan, keranjang, lampit, saborina, dan barang jadi lainnya), minyak atsiri, tepung sagu, serbuk cendana, dan produk olahan HHBK dalam bentuk barang jadi lainnya

- 2) Ekspor produk olahan HHBK melalui pelabuhan umum, pengangkutan menuju pelabuhan dilengkapi dengan Nota Perusahaan sebagai dasar pengisian Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

2. Legalitas Pemungutan Hasil Hutan Dalam Prakteknya Di Kabupaten Sumbawa

Kabupaten Sumbawa adalah merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Ibukota dari kabupaten Sumbawa adalah Sumbawa Besar. Kabupaten ini terletak di sebagian besar bagian barat pulau Sumbawa. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut:

- Utara : Laut Flores dan Teluk Saleh
 Timur : Kabupaten Dompu
 Selatan : Samudera Hindia
 Barat : Kabupaten Sumbawa Barat

Kabupaten Sumbawa memiliki luas wilayah 8.493 km persegi atau sekitar 664.398 Ha, dengan jumlah penduduk sekitar 415.000 jiwa. Kawasan hutan yang ada Kabupaten Sumbawa seluas 398.108,35 Ha (Tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu seratus delapan koma tiga puluh lima hektar) atau 38,52 % (tiga puluh delapan koma lima puluh dua persen) dari total kawasan hutan yang ada di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun apabila dibandingkan dengan luas kabupaten Sumbawa yang memiliki luas sekitar 664.398 Ha (enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh delapan hektar) dengan luas kawasan hutannya sekitar 398.108,35 Ha (Tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu seratus delapan koma tiga puluh lima hektar) maka dapat dipersentasikan hampir sebesar 60% (enam puluh persen) dari luas kabupaten Sumbawa adalah berbentuk kawasan hutan.

Berikut pembagian luas kawasan hutan yang ada dikabupaten Sumbawa berdasarkan kelompok hutannya:⁷

No	Kelompok Hutan	Hutan Konservasi	Hutan Lindung	Hutan Produksi			Jumlah
				Terbatas	Tetap	HPK	
1	Pelaning	-	1.537,00	1.720,00	-	1.500,00	4.757,00
2	Ngali	-	-	-	1.135,00	-	1.135,00
3	Serading	-	-	-	826,00	-	826,00
4	Pusuk Pao	-	5.368,60	-	2.072,30	-	7.440,90
5	Riwo	-	-	2.566,50	-	-	2.566,50
6	Rentung Sebokas	-	-	22.350,00	-	3.775,00	26.125,00
7	Buinsoway	-	1.788,80	-	3.813,90	-	5.602,70
8	Pulau Moyo	-	-	-	-	-	22.537,90
9	Selalu Legini	-	24.251,90	21.870,15	5.415,00	-	51.537,05
10	Klongkan P. Ngengas	-	24.187,50	10.882,55	976,00	-	36.046,11
11	Batulanteh	100,50	19.779,70	10.469,15	1.891,40	500,00	32.740,75
12	Kerawak Uluk	-	-	-	2.811,63	-	2.811,63

7 Buku Statistik Dinas Kehutanan Provinsi NTB.

13	Dodo Jaran- pusan	-	61.223,70	45.870,50	12.571,10	220,00	119.895,30
14	A m p a n g Kampaja	-	29.103,47	12.802,90	11.113,00	1.550,00	54.569,37
15	Pulau Pan- jang dsk	-	3.185,94	-	-	-	3.185,94
16	Pantai Alas	-	422,41	-	-	-	422,41
17	Olat Lake/ Olat Cabe	-	-	-	3.451,78	-	3.451,78
18	Gili Ngara/ Olat Puna	-	-	-	2.617,80	-	2.617,80
19	P.Rai Rakit Kwangko	-	-	-	4.745,31	-	4.745,31
20	Santong La- bubaron	-	-	6.959,70	-	888,00	7.847,70
21	S a m o k o Lito	-	-	-	251,50	-	251,50
22	Pulau Ngali	-	994,60	-	-	-	994,60
23	Perairan Pu- lau Moyo	6.000,00	-	-	-	-	6.000,00
	Total						398.106,35

Di kabupaten Sumbawa kegiatan pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan kayu pada hutan negara tidak pernah dilakukan, karena sampai saat ini pejabat yang berwenang tidak pernah mengeluarkan izin pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan kayu pada hutan negara. Hal ini disebabkan karena memang sampai saat ini tidak ada permintaan untuk itu.⁸ Kegiatan pemungutan atau pemanfaatan hasil hutan kayu yang paling sering dilakukan di kabupaten Sumbawa biasanya dilakukan pada hutan hak. Sehingga izin pemungutan atau pemanfaatan hasil hutan kayu yang sering dimohonkan atau diminta adalah izin pemungutan hasil hutan hak.⁹ Namun dalam kenyataannya ternyata di Kabupaten Sumbawa, kegiatan pemungutan hasil hutan kayu banyak dilakukan pada wilayah kawasan hutan negara, baik yang berfungsi lindung maupun produksi. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya ditahan truck-truck pengangkut hasil hutan kayu yang bermasalah. Kebanyakan persoalan ditahannya truck-truck pengangkut hasil hutan kayu karena persoalan asal usul kayu yang tidak jelas. Dalam dokumen asal usul kayunya diterangkan bahwa kayu tersebut berasal dari hasil hutan hak, namun setelah dilakukan pemeriksaan lebih mendalam (termasuk pemeriksaan tonggak), ternyata asal usul kayu tersebut bukan dari hutan hak melainkan dari hutan Negara.¹⁰ Sehingga dapat dipastikan bahwa asal usul kayu yang diangkut tersebut berasal dari tindakan illegal logging, namun oleh pelakunya direkayasa sedemikian rupa dengan kerjasama berbagai oknum menjadi legal atau sah menurut hukum dalam hal proses pengangkutannya. Illegal Logging adalah sebuah praktek

8 Wawancara dengan Bapak Rembit selaku Sekertaris dinas kehutanan dan perkebunana Kabupaten Sumbawa .

9 *Ibid*

10 Wawancara dengan Bapak Bahtiar Alam selaku kasi produksi hasil hutan dan perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumbawa

eksploitasi hasil hutan berupa kayu dari kawasan hutan negara melalui aktivitas penebangan pohon atau pemanfaatan dan peredaran kayu atau olahannya yang berasal dari hasil tebangan yang tidak sah.¹¹

Untuk memperoleh hasil hutan kayu yang legal pada hutan negara, maka subyek hukum harus memiliki beberapa izin, yaitu antara lain:

a. Memiliki izin pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan (izin penebang),

Izin pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan kayu pada hutan negara harus dimiliki oleh subyek hukum sebelum melakukan kegiatan pengambilan hasil hutan kayu. Untuk izin pemanfaatan hasil hutan kayu dikeluarkan oleh menteri kehutanan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon dengan melampirkan:

- 1) surat izin usaha berupa SIUP bagi badan usaha milik swasta Indonesia (BUMSI), badan usaha milik Negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD) dari instansi yang berwenang;
- 2) nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 3) pernyataan yang dibuat di hadapan Notaris, yang menyatakan kesediaan untuk membuka kantor di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota;
- 4) areal yang dimohon dilampiri peta skala minimal 1: 50.000 untuk luasan areal yang dimohon di atas 10.000 (sepuluh ribu) hektar atau 1:10.000 untuk luasan areal yang dimohon di bawah 10.000 (sepuluh ribu) hektar;
- 5) pertimbangan teknis dari Bupati/Walikota kepada Gubernur yang berisi tentang informasi tata ruang wilayah Kabupaten/Kota atas areal yang dimohon yang berada di dalam Peta Indikatif Arah Pemanfaatan Kawasan Hutan Pada Hutan Produksi Yang Tidak Dibebani Izin Untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
- 6) Rekomendasi dari Gubernur kepada Menteri Kehutanan yang didasarkan pertimbangan teknis Bupati/Walikota;
- 7) Laporan keuangan pemohon yang terakhir dan telah diaudit oleh akuntan publik bagi pemohon BUMN, BUMD, dan BUMS yang telah berdiri lebih dari 1 (satu) tahun;
- 8) Proposal teknis.

Sedangkan untuk izin pemungutan hasil hutan kayu dikeluarkan oleh gubernur sebagaimana yang diatur dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon dengan melampirkan::

- a) Rekomendasi dari Kepala Desa setempat atau pejabat yang disetarakan;
 - b) Foto-copy KTP atau identitas lain yang diketahui Kepala Desa setempat untuk pemohon perorangan atau Akte pendirian beserta perubahan-perubahannya untuk Koperasi;
 - c) Sketsa lokasi areal yang dimohon yang diketahui oleh Kepala Desa setempat;
 - d) Daftar nama, tipe dan jenis peralatan yang akan dipergunakan dalam melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan.
- b. Memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK);

11 Riza Suarga. (2005). *Pemberantasan Illegal Logging I*. Jakarta: Wana Aksara,, hlm.7

Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan. Surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK) wajib dimiliki dalam hal melakukan proses pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu. Surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK) diterbitkan oleh Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (P2SKSHH) dari kantor dinas kehutanan berdasarkan surat permohonan yang diajukan pemohon, dengan melampirkan: identitas pemohon, daftar hasil hutan (DHH), laporan mutasi hasil hutan kayu dan surat pernyataan (untuk setiap permohonan) yang dibuat oleh pemohon untuk setiap tujuan pengangkutan bahwa tujuan pengangkutan tersebut adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

c. Memiliki nota angkutan atau nota perusahaan.

Nota angkutan atau nota perusahaan digunakan pada saat pemilik kayu akan melakukan proses pengangkutan kayu miliknya. Dasar pembuatan nota angkutan atau nota perusahaan adalah berdasarkan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK) yang telah diterbitkan oleh Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (P2SKSHH) dari dinas kehutanan. Nota angkutan digunakan apabila proses pengangkutan kayunya antar kabupaten/kota atau antar provinsi. Nota angkutan diterbitkan oleh penerbit perusahaan. Sedangkan untuk nota perusahaan digunakan apabila proses pengangkutan kayunya berada dalam satu wilayah kabupaten atau kota. Nota perusahaan diterbitkan oleh pengusaha kayu sendiri.

Sedangkan untuk kegiatan pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan negara di Kabupaten Sumbawa, pemerintah (pejabat yang berwenang) mengakui pernah menerbitkan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu tetapi dalam jumlah yang tidak banyak.¹² Jenis hasil hutan bukan kayu yang ada di kabupaten Sumbawa antara lain: rotan, bambu, liana dan madu. Pada tahun 2014 izin pemungutan hasil hutan bukan kayu yang dikeluarkan kurang lebih berjumlah 11 (sebelas) izin yang terdiri dari 9 (sembilan) izin rotan, 1 (satu) izin bambu, 1 (satu) izin liana. Sedangkan tahun 2013 hanya ada 6 (enam) izin yang dikeluarkan yaitu: 2 (dua) untuk izin rotan, 4 (empat) izin bambu.¹³ Untuk hasil hutan bukan kayu berupa madu tidak pernah diajukan permohonan izin pengambil hasil hutan dikarenakan jumlah hasil hutannya tidak banyak dan lokasinya belum pasti. Izin yang dikeluarkan dalam kaitannya dengan hasil hutan bukan kayu di Kabupaten Sumbawa adalah berupa izin pemungutan hasil hutan. Sedangkan untuk izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu tidak pernah dikeluarkan izinnya. Subyek yang mengajukan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu di kabupaten Sumbawa hanya masyarakat sekitar lokasi pemungutan hasil hutan bukan kayu.¹⁴ Pemungutan hasil hutan bukan kayu paling banyak 20 (dua puluh) ton untuk setiap kepala keluarga. Jangka waktu izin usaha pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan hutan tanaman paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan oleh pemberi izin, dan dalam prakteknya di kabupaten sumbawa izin itu hanya digunakan untuk satu kali pemungutan hasil hutan bukan kayu sehingga tidak pernah dilakukan perpanjangan izin.¹⁵ Hasil hutan bukan kayu dikatakan legal apabila:

a. Memiliki izin pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan bukan kayu,

Izin pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan negara harus dimiliki oleh subyek hukum sebelum melakukan kegiatan pengambilan hasil hutan bukan kayu. Untuk izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dikeluarkan oleh:

12 *Op.cit* wawancara dengan bapak Bahtiar Alam

13 *Ibid*

14 *Ibid*

15 *Ibid.*

- 1) Bupati/Walikota apabila arealnya berada dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- 2) Gubernur apabila arealnya berada pada lintas Kabupaten/Kota;
- 3) Menteri apabila arealnya berada pada lintas provinsi.

Permohonan yang diajukan oleh pemohon harus dilampirkan dengan:

- a) Copy KTP untuk perorangan, atau akte pendirian Koperasi/Badan Usaha beserta perubahan-perubahannya diutamakan bergerak di bidang usaha kehutanan/pertanian/perkebunan;
- b) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c) Rekomendasi yaitu:
 - Rekomendasi Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota apabila kewenangan pemberian izin ada pada Menteri.
 - Rekomendasi Bupati/Walikota apabila kewenangan pemberian izin ada pada Gubernur.
 - Rekomendasi Kepala Dinas Kabupaten/Kota apabila kewenangan pemberian izin ada pada Bupati/Walikota.
- d) Menyusun proyek proposal.

Sedangkan untuk izin pemungutan hasil hutan kayu dikeluarkan oleh bupati/walikota berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon dengan melampirkan::

- a) Rekomendasi dari Kepala Desa setempat atau pejabat yang disetarakan;
 - b) Foto-copy KTP atau identitas lain yang diketahui Kepala Desa setempat untuk pemohon perorangan atau Akte pendirian beserta perubahan-perubahannya untuk Koperasi;
 - c) Sketsa lokasi areal yang dimohon yang diketahui oleh Kepala Desa setempat;
 - d) Daftar nama, tipe dan jenis peralatan yang akan dipergunakan dalam melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan.
- b. Memiliki faktor angkutan hasil hutan bukan kayu (FA-HHBK) dan nota angkutan
- Dalam melakukan proses pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan bukan kayu, wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan. Dokumen angkutan hasil hutan bukan kayu (HHBK) meliputi:

- 1) Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK);

Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Penerbit Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) untuk menyertai pengangkutan hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang berasal dari areal izin yang sah pada hutan negara. Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) digunakan untuk mengangkut:

- a) HHBK yang masih berupa bahan mentah atau asalan dari pemegang izin, pengelola hutan atau izin pengumpulan ke semua tujuan serta pengangkutan lanjutannya
 - b) HHBK berupa rotan asalan yang telah mengalami proses pencucian/pengorengan (WS)
- 2) Nota Angkutan.

Nota Angkutan hasil hutan bukan kayu (HHBK) adalah dokumen angkutan yang dipergunakan dalam pengangkutan langsung hasil hutan bukan kayu (HHBK) dari pelabuhan

umum ke tujuan faktur angkutan hasil hutan bukan kayu (FA-HHBK) dan pengangkutan hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang berasal dari hasil *agroforestry*/wanatani. Nota Angkutan digunakan untuk mengangkut:

- a) Produk olahan HHBK dalam bentuk setengah jadi maupun barang jadi berupa rotan (*furniture*, kerajinan tangan, keranjang, lampit, saborina, dan barang jadi lainnya), minyak atsiri, tepung sagu, serbuk cendana, dan produk olahan HHBK dalam bentuk barang jadi lainnya
- b) Ekspor produk olahan HHBK melalui pelabuhan umum, pengangkutan menuju pelabuhan dilengkapi dengan Nota Perusahaan sebagai dasar pengisian Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

D. KESIMPULAN

Pemungutan atau pemanfaatan hasil hutan negara dikatakan legal apabila dari awal proses pemungutan atau pemanfaatan hasil hutan sampai dengan proses pengangkutan dan pemasarannya memiliki izin dan document dari pejabat yang berwenang. seperti Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK), Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IUPHHBK), Izin pemungutan hasil hutan kayu (IPHHK), Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK), Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK), dan Nota Angkutan. Pemerintah Kabupaten Sumbawa (instansi terkait dengan bidang kehutanan) belum pernah menerbitkan izin pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan kayu pada hutan negara karena belum pernah ada permintaan untuk itu. Namun dalam kenyataannya, kegiatan pemungutan hasil hutan kayu banyak dilakukan pada wilayah kawasan hutan negara, baik yang berfungsi lindung maupun produksi. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya ditahan truck-truck pengangkut hasil hutan kayu yang bermasalah karena persoalan asal usul kayu yang tidak jelas. Dalam dokumen asal usul kayunya diterangkan bahwa kayu tersebut berasal dari hasil hutan hak, namun setelah dilakukan pemeriksaan lebih mendalam (termasuk pemeriksaan tonggak), ternyata asal usul kayu tersebut bukan dari hutan hak melainkan dari hutan negara. Sedangkan untuk hasil hutan bukan kayu pada hutan Negara, pemerintah (pejabat yang berwenang) mengakui pernah menerbitkan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu tetapi dalam jumlah yang tidak banyak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Alvi Syahrin, 2003, *Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Berkelanjutan*, Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Campbell Balack and Henry, 1979, *Black's Dictionary (Fifth Edition)*, St. Paul Minn: West Publishing Co.
- IB. Ngandung, 1976, *Ketentuan Umum Pengantar ke Hutan dan Kehutanan di Indonesia*, Pusat Latihan Kehutanan, Ujung Pandang
- M. Sooly Lubis, 1996, *Dimensi-Dimensi Manajemen Pembangunan*, Bandung: MAndar Maju.
- Riza Suarga, 2005, *Pembebrantasan Ilegal Logging, Optimisme di Tengah Praktik Premanisme Global*, Jakarta: Wana Akasar.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press.

Peraturan Perundang-Undangan:

Indonesia, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta pemanfaatan Hutan.